

**PERNIKAHAN DINI DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MAŞLAHAH
DHARURIYYAH**

SKRIPSI



Oleh :

UBAIDILLAH MUCHLIS NUR HIDAYAT

NIM: 101190102

Pembimbing:

SHOFWATUL AINI, M.S.I

NIP. 197912102015032001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

HIDAYAT, UBAIDILLAH MUCHLIS NUR, 2024. *Pernikahan Dini Di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Masalah Dharuriyyah.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Shofwatul Aini, M.S.I.

Kata Kunci/keywords: *Pernikahan dini, Masalah Dharuriyyah.*

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Banyak hal yang dilakukan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan salah satunya adalah mencari atau mendapatkan pasangan yang baik dan taat dalam beribadah. Upaya tersebut bukanlah hal yang utama dalam pernikahan, akan tetapi dengan cara tersebut akan menentukan banyak atau tidaknya sebuah keluarga untuk membangun rumah tangga. Adapun fenomena yang terjadi di Desa Bekiring Kec. Pulung Kab. Ponorogo adanya beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dini dikarenakan saling suka dan adanya dorongan orang tua, dalam aspek ini adanya permasalahan keharmonisan dan ketahanan ekonomi keluarga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan *masalah dharuriyyah* terhadap pernikahan dini di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam aspek keharmonisan keluarga?, Bagaimana tinjauan *masalah dharuriyyah* terhadap pernikahan dini di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam aspek ketahanan ekonomi?

Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif. Teknik metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu dalam aspek ketahanan ekonomi apabila ditinjau dari *masalah dharuriyyah* belum memenuhi 5 tujuan syara' dengan baik yaitu keluarga B & S hanya aspek memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dalam keluarga A & E hanya aspek memelihara agama, memelihara akal, memelihara harta, dalam keluarga D & Y hanya aspek memelihara agama, memelihara keturunan, dalam keluarga E & L hanya aspek memelihara keturunan. Sedangkan dalam keharmonisan keluarga dari keluarga B & S hanya aspek memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta, dalam keluarga A & E hanya aspek memelihara jiwa, memelihara akal, dalam keluarga D & Y hanya aspek memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan, dalam keluarga E & L hanya aspek memelihara agama, memelihara keturunan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ubaidillah Muchlis Nur Hidayat
NIM : 101190102
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : **PERNIKAHAN DINI DI DESA BEKIRING KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi:

Ponorogo, 15 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing



Shofwatul Kini, M.S.I
NIP. 197912102015032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ubaidillah Muchlis Nur Hidayat
NIM : 101190102
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pernikahan Dini Di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten
Ponorogo Perspektif Masalah Dharuriyyah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji 1 : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji 2 : Shofwatul Aini, M.S.I

Ponorogo, 29 Mei 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ubaidillah Muchlis Nur Hidayat

NIM : 101190102

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah

Judul : **PERNIKAHAN DINI DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MASLAHAH
DHARURIYYAH**

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiainponorogo.ac.id, adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya penggunaan semestinya.

Ponorogo , 12 Juni 2024

Yang menyatakan



Ubaidillah Muchlis Nur Hidayat
NIM: 101190102

IAIN
PONOROGO

IV

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ubaidillah Muchlis Nur Hidayat

NIM : 101190102

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PERNIKAHAN DINI DI DESA BEKIRING KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH DHARURIYYAH

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Ponorogo, 15 Maret 2024



UBAIDILLAH MUCHLIS NUR HIDAYAT
NIM: 101190102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial artinya memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Sifat sosial yang dimiliki manusia sesuai dengan firtrah, yaitu adanya kesediaan untuk melakukan interaksi dengan sesama keluarga merupakan susunan masyarakat yang paling kecil, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan pernikahan.¹

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Banyak hal yang dilakukan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan salah satunya adalah mencari atau mendapatkan pasangan yang baik dan taat dalam beribadah. Upaya tersebut bukanlah hal yang utama dalam pernikahan, akan tetapi dengan cara tersebut akan menentukan banyak atau tidaknya sebuah keluarga untuk membangun rumah tangga.²

Pernikahan dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat manusia mengacu pada beberapa prinsip, yaitu: semua manusia dimata Allah sama dan sederajat, setiap manusia diberi kelebihan dan kekurangan dan manusia dapat melakukan hubungan timbal balik serta hubungan fungsional agar kelebihan

¹ Mardani, *Hukum Pernikahan Di Dunia Islam Moderen Islam* (Jakarta : Graha Ilmu, 2011), 7.

² Nanda Himyatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus Di Kota Malang)" (Tesis Program Magister: Ahwal Al-Syakhsyah), 4.

dan kekurangan yang dimiliki masing-masing menjadi potensi yang kuat untuk membangun kehidupan secara bersama-sama dalam ikatan janji suci melalui perkawinan.³

Seiring berkembangnya zaman, stigma yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah - daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.

Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam batas minimal usia pernikahan. Kebijakan ini tentunya melalui proses dan pertimbangan dalam mewujudkan tujuan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan mental dari masing-masing calon mempelai. Bagi seorang pemuda usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititikberatkan kepada kematangan jasmani dan kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya.⁴

³ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 23-32.

⁴ Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1996), 18.

Dalam Islam pernikahan merupakan hal yang sangat penting, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Adapun tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*, ayem, tentrem. Sementara di Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rohmah*.⁶ Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum salah satu akibat hukum dari pernikahan tersebut adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah.⁷

Dalam kebijakan pemerintah menetapkan batasan minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses-proses dan berbagai timbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 berbunyi “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”⁸

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Purba Cipta, 1994), 6.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari pasal diatas jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan perkawinan karena dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan. Meskipun undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur. Pengadilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami istri yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi sebagai kelengkapan syarat-syarat perkawinan.⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dijadikan alasan dalam pemberian dispensasi. Sehingga timbul suatu anggapan bahwa dispensasi itu diberikan seolah-olah hanya karena belum mencapai umur saja, bukan pada alasan apa yang mendorong mereka melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga mengharuskannya meminta dispensasi kepada Pengadilan. Dispensasi kawin diberikan atas dasar

⁹ Zulvayana, Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur-Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna, *Jurnal Qiyas* Vol 3 No 2 (2018), 180.

mempertimbangkan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan perkawinan. Masalah mursalah adalah kebaikan yang tidak disinggung syara' dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Kalau mengerjakannya akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode masalah mursalah.

Sering kita jumpai perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah masyarakat di Desa Bekiring yang biasa menikahkan anak-anaknya di usia muda. Hal ini memang bukan sesuatu hal yang salah menurut undang-undang, namun bagaimana pernikahan tersebut bisa juga dapat membawa dampak baik bagi pasangan yang menikah di usia muda tersebut.¹⁰

Menikah dini menurut sebagian masyarakat Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan perbuatan yang biasa. Para orang tua sebagian ada yang memperbolehkan anaknya melakukan pernikahan meskipun usianya masih di bawah umur karna rata-rata sudah lama pacaran dan yang terpenting sudah ada kecocokan antara ke dua pihak keluarga.¹¹

Pernikahan dini dapat berdampak kepada kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang disebabkan ketidak mampuan untuk melakukan pekerjaan yang menggunakan keterampilan fisik, untuk mendapat penghasilan lebih dan untuk

¹⁰ Nilna, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 November 2023.

¹¹ Uden, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 November 2023.

kecukupan kebutuhan rumah tangga. Faktor ekonomi sangat berperan penting dalam menghidupkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Seperti yang terjadi di desa Bekiring, terdapat 4 pasangan pelaku pernikahan dini salah satunya disebabkan karena hamil di luar nikah, adanya perasaan saling suka sehingga memutuskan menikah di usia muda. Mayoritas dari mereka masih duduk di bangku sekolah bahkan ada pula yang putus sekolah disebabkan faktor ekonomi sehingga mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar tidak menjadi beban keluarga.

Lazimnya anak yang melakukan pernikahan kurang dari umur 19 tahun belum mempunyai wawasan dan pemahaman yang memadai mengenai bagaimana semestinya peran orang tua. Kondisi yang semacam ini menimbulkan efek negatif bagi keharmonisan suatu rumah tangga.

Perihal ini disebabkan karena kurang matangnya cara berfikir suatu pasangan muda, disaat mendapat suatu permasalahan dalam rumah tangga, seperti masalah keuangan yang tidak mencukupi, ini menjadi penyebab yang paling dominan terjadinya konflik yang bahkan dapat menyebabkan suatu perceraian.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema skripsi yang berjudul: “PERNIKAHAN DINI DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MAŞLAĤAH DHARURIYYAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan-permasalahan yang digunakan sebagai pijakan penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *masalahah dharuriyyah* terhadap pernikahan dini dalam aspek ketahanan ekonomi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *masalahah dharuriyyah* terhadap pernikahan dini dalam aspek keharmonisan keluarga di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan *masalahah dharuriyyah* terhadap pernikahan dini dalam aspek ketahanan ekonomi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalahah dharuriyyah* terhadap dampak pernikahan dini dalam aspek keharmonisan keluarga di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang praktek pernikahan dini.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pernikahan dini dan dampaknya menurut pandangan *masalah dharuriyyah*.
 - b. Sebagai tambahan pengetahuan untuk masyarakat dalam memperkaya pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang pernikahan.
 - c. Dalam penelitian ini peneliti berharap untuk masyarakat dan orang tua semoga menjadi salah satu informasi mengenai pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

E. Telaah Pustaka

Setelah peneliti menelaah dari beberapa literatur yang peneliti temukan, Pembahasan yang mengenai pernikahan dini telah banyak dilakukan. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penelitian yang akan dilaksanakan:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Fadhillah Ahmad Nahrawi. Mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak (Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 Dan Relevansinya Dengan *Mashlahah Mursalah*)”.

Fokus penelitian ini antara lain: Pertama, Apa faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang

nomor 78 tahun 2017 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak? Kedua, Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak?

Kesimpulan pada skripsi ini adalah latar belakang Perda Kabupaten Tangerang mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak dibagi menjadi tiga bagian yakni, latar belakang filsafat, sosiologi dan hukum. Peraturan bupati tersebut belum efektif karena disebabkan, Pertama, data dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tigakarsa menunjukkan jumlah peningkatan, yakni 23 perkara tahun 2017, 24 perkara pada tahun 2018, dan 58 perkara di tahun 2019. Yang kedua, kurangnya sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta instansi terkait lainnya.¹²

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak. Dan perbedaannya pada skripsi ini memfokuskan pada kebijakan pemerintah dalam mencegah pernikahan pada usia anak dan kaitannya dengan *Mashlahah Mursalah*, sedangkan penelitian yang penulis teliti memfokuskan pada pandangan masalah mursalah dan dampak dari pernikahan dini.

Kedua, Skripsi karya Avin Sri Santoso (210116020) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Tinjauan Masalah Terhadap Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan). Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa

¹² Fadhillah Ahmad Nahrawi, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak (Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 Dan Relevansinya Dengan Mashlahah Mursalah), *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta).

pada tahun 2019 Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Pacitan memiliki kasus dispensasi nikah sudah mencapai 155 perkara yang masuk dan permohonan tersebut semua dikabulkan. Ada berbagai macam alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah tersebut yang pertama adalah karena hamil duluan dan yang kedua adalah karena kekhawatiran orang tua yang takut anaknya akan melakukan perbuatan zina sehingga lebih memilih untuk menikahkannya di usia dini. Sebagian besar didominasi oleh kasus hamil duluan. Dalam hal ini setiap tahun terdapat peningkatan kasus di Kabupaten Pacitan tentang hal dispensasi karena hamil, dengan demikian bahwasanya kondisi secara pendidikan agama dan pengawasan orang tua kepada anak-anaknya sangatlah kurang karena kasus terus bertambah. Padahal dampak yang ditimbulkan oleh dispensasi karena hamil sangat besar. Untuk itu perlu pengawasan orang tua kepada anak-anaknya diperketat dan anak-anak tersebut diberi ilmu agama yang cukup agar tidak mendekati hal-hal yang dilarang oleh agama yakni salah satunya zina.¹³

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak. Perbedaannya adalah pada skripsi ini memfokuskan pada pertimbangan hakim sebagai dasar dikabulkannya dispensasi nikah karena hamil dan pendapat hakim tentang status anak akibat dikabulkannya dispensasi nikah dengan alasan hamil, sedangkan penelitian yang penulis teliti memfokuskan pada pandangan masalah mursalah dan dampak dari pernikahan dini.

¹³ Avin Sri Santoso, Tinjauan Masalah Terhadap Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan), *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

Ketiga, Skripsi karya Triana Apriyanita (111104410003) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda” (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah). Dalam skripsi ini menyimpulkan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah takut disebut perawan kasep, persepsi yang menganggap bahwa sekolah tinggi tidak akan merubah kehidupan mereka dan yang lebih ditakutkan mereka takut menolak lamaran karena faktor adat. Dampak pernikahan dini adalah banyak janda muda mereka memilih jadi janda daripada harus menolak lamaran. Maka yang terjadi di Desa Tegaldowo adalah banyaknya janda muda yang umurnya masih anak-anak, bahkan pada umur 18 tahun kerap terjadi ada yang menikah dua kali.¹⁴

Penelitian ini ada persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak. Perbedaannya adalah pada skripsi ini memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu takut disebut perawan kasep, sedangkan penelitian yang penulis teliti memfokuskan pada pandangan masalah mursalah dan dampak dari pernikahan dini menurut masalah mursalah.

Keempat, Skripsi karya M. Arifin Susanto (210112020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini” (Studi Kasus di Desa Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten

¹⁴ Triana Apriyanita, Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda” (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah), *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta).

Ponorogo) Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa status suami yang belum mampu terhadap pemenuhan nafkah keluarga, dan juga status hukum Islam terhadap nafkah yang diberikan kepada isteri yang masih meminta kepada orang tuanya.¹⁵

Penelitian ini ada persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak. Dan perbedaannya pada skripsi ini memfokuskan pada pemenuhan nafkah keluarga bagi si pelaku pernikahan dini, sedangkan penelitian yang penulis teliti memfokuskan pada pandangan masalah mursalah dan dampak dari pernikahan dini menurut masalah mursalah.

Kelima, Skripsi Muhammad Yusuf, 2010 “Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid. (studi atas perkara. No.0065/pdt.p/2009/PA.Mkd),” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan perzinaan pernikahan dini, pada perkara No. 0065/pdt.p/2009/PA.Mkd, secara yuridis formal hakim telah merujuk pada tata aturan yang berlaku dan telah diaplikasikan secara optimal. Kemudian Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan untuk melakukan pernikahan dini, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan serta melihat keadaan dan kemampuan kedua belah pihak calon pihak dan penelitian ini menggunakan

¹⁵ M. Arifin Susanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini” (Studi Kasus di Desa Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

metode penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang objek kajian yang selanjutnya analisis.¹⁶

Penelitian ini ada persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak. Dan perbedaannya pada skripsi ini memfokuskan pada putusan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan untuk melakukan pernikahan dini, sedangkan penelitian yang penulis teliti memfokuskan pada pandangan masalah mursalah dan dampak dari pernikahan dini menurut masalah mursalah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, dan disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁷ Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang diperoleh oleh masyarakat. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai hasil wawancara, eksperimen atau observasi.

¹⁶ Muhammad Yusuf, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid*. (studi atas perkara. No.0065/pdt.p/2009/PA.Mkd) 45.

¹⁷ Abi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 22.

Dimana kajian ini diupayakan dan diarahkan untuk mendiskripsikan fakta-fakta dari suatu kawasan secara faktual dan cermat, yaitu praktek pernikahan dini di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif *Maslahah Dharuriyyah*. Sedangkan untuk menjelaskan data yang sudah terkumpul didasarkan pada teori teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Maka, digunakan kajian kepustakaan (*library research*). Hal ini digunakan untuk mempermudah dalam menguraikan data yang sudah terkumpul di lapangan. Dikarenakan penelitian ini bersifat kualitatif, maka yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna fenomena yang terjadi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian utama sekaligus pengumpulan data.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti bertempat di Desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan adanya beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan dini dan memiliki permasalahan pada keharmonisan keluarga dan pemenuhan nafkah pada keluarga. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam

¹⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

mengenai Praktek Pernikahan Dini di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif *Maslahah Dharuriyyah*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan suatu sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pelaku pernikahan dini, tetangga sekitar dan kepala desa Bekiring secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara terkait dengan pernikahan dini maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu sebagai data pelengkap yang membantu proses penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan juga karya ilmiah islam yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kekuatan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu:

¹⁹ Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 27.

- a. Interview, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara. Ada dua pihak yang memiliki kedudukan berbeda, Pihak pertama berfungsi sebagai penanya atau dapat disebut juga dengan interview (peneliti), sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi, meminta keterangan atau kejelasan (pelaku pernikahan dini).²⁰ Dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab kepada pelaku pernikahan dini.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan merupakan pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai data tentang pernikahan dini atau sebuah informasi yang ada dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Observasi, merupakan sebuah metode penggalan data dengan menggunakan sistem mengerti, mengamati, mengambil, dan menganalisa sumber data yang ada tentang pernikahan dini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian,

²⁰ Deddy Mulyana, *Metodelogi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Remaja Roddakarya, 2013).

kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode: Analisis Induktif, merupakan suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data dan kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan dengan pengalaman yang nyata. Penelitian ini bertujuan langsung ke lapangan, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang mengandung sub-sub bab di dalamnya dengan rangkaian sebagai berikut:

Bab I bab ini merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian telaah Pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II ini berisi tentang kajian teori sebagai pedoman umum yang digunakan menganalisa dalam melakukan penelitian yang terdiri dari teori *masalah dharuriyyah*, dan pengertian pernikahan dini, nafkah dan keharmonisan keluarga.

Bab III data yang diperoleh berisi data desa dan informasi tentang nafkah dan keharmonisan keluarga dalam pernikahan dini.

²¹ Deddy Mulyana, *Metodelogi Peneliti Kualitatif*, 189.

Bab IV berisi tentang analisis *masalah dharuriyyah* terhadap nafkah keluarga pernikahan dini di desa bekiring dan analisis *masalah dharuriyyah* terhadap keharmonisan keluarga pernikahan dini di desa bekiring.

Bab V berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan pada ini bukan merupakan ringkasan penelitan yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

MAŞLAĤAH MURSALAH DAN PERNIKAHAN DINI

A. Pengertian Maşlahah

Secara etimologis, kata maşlahah adalah kata benda infinitif dari akar kata ş-l-ĥ (صلىح) Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.¹

Maşlahah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata almanfa'at, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.² Dengan kata lain, tahshil al-ibqa. Maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan ibqa adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari madharat dan sebab-sebabnya. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.³

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang maşlahah adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfa'at suatu pekerjaan yang mengandung manfa'at seperti

¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)* (Bandung: Kencana, 2013) 393

² Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008) 116

³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) 117.

dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan nazara fi masalih al-nas (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan fil-amri masalih an-nas (ada kebaikan dalam urusan itu). Di dalam masalah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : Hanya berlaku dalam bidang mu'amalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syar'iat atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash), dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.⁴

Dapat diketahui bahwa lapangan masalah selain yang berlandaskan ada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari masalah juznya dari tiap hukum yang ada di dalamnya.⁵

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalah adalah

⁴ Firza, "Hubungan Masalah dan Maqashid Syariah" dalam https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEIDI0%2C5558799444.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta : khusnul 2010) 121-122.

akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.⁶

B. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁷ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *saluhu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁸

Dalam mensyari'atkan hukum Islam dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Dengan definisi tentang *masalah* mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu

⁶ Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal*, Antara Konsep dan Implementasi (Jakarta: Khalista, 2009) 285.

⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, antara lain :

a. Al-Ghazali

Mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.⁹

b. Muhammad Abu Zahrah

Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh, *masalah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemashlahtan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak.¹⁰

c. Jalaluddin Abd ar-Rahman

Maslahah yang selaras dengan tujuan syar'i (perbuatan hukum) dan tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

d. Abdul Wahab al-Khalaf

⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul*, Jilid 1, (Beirut: al-Kutub alIslamiyah, 1983), 286.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* Cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 111.

Maslahah mursalah ialah *masalahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Penggunaan metode *masalahah mursalah* ini masih memunculkan hal yang problematis, dikarenakan *masalahah* ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga penggunaan metode *masalahah mursalah* ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

Sedangkan para ulama Ushul Fiqh mempunyai tiga pokok pikiran tentang *masalahah* yang sangat bertentangan dengan pemikiran ahli filsafat dan etika, yaitu:¹¹

1. Bahwa definisi *masalahah* itu tidak hanya bersifat duniawi saja, akan tetapi juga bersifat ukhrawi karena manusia mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan dunia yang hanya sementara dan kehidupan di akhirat yang sifatnya kekal. Dua alam tersebut sama-sama penting, karena kehidupan di dunia sebagai tujuan untuk kehidupan di akhirat kelak. Dengan demikian, Allah SWT mensyariatkan hukum untuk kepentingan di dua kehidupan tersebut yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan juga hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Kedua hukum tersebut diyakini mengandung *masalahah* atau manfaat bagi manusia baik secara individu maupun secara social.

¹¹ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 13.

2. Bahwa *masalahah* itu tidak hanya sebatas kepada yang bersifat fisik saja, seperti pandangan dari ahli filsafat dan etika, namun juga meliputi fisik dan jiwa manusia. Menurut ulama Ushul Fiqh, manusia itu terdiri dari dua unsur penting yaitu unsur fisik dan unsur rohani (jiwa). Dari masing-masing unsur tersebut membutuhkan *masalahah* yang berbeda. Oleh karena itu, Islam membangun ajarannya sangat komprehensif yang meliputi aqidah dan syari'ah yang menjadikan kebutuhan manusia itu sempurna.
3. Bahwa kemaslahatan agama merupakan prinsip untuk kemaslahatan ukhrawi. Untuk itu, para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan juga memelihara harta kekayaan.

C. Macam-macam Masalahah

Sebagaimana dijelaskan bahwa masalahah dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah, dilihat dari segi kualitas dan kekuatan kemaslahatan itu, para ahli membagi menjadi 3 macam, yaitu :

1) *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah dharuriyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.¹²

Kemashlahatan seperti ini ada 5, yaitu:

- a) Memelihara agama (*al-Din*). Untuk persoalan al-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
- b) Memelihara jiwa (*al-Nafs*). Didalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.
- c) Memelihara akal (*al-Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat, seperti minum minuman keras.
- d) Memelihara keturunan (*an-Nasl*). Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.

¹² A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 97.

e) Memelihara harta (*al-Mal*). Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diarkan saat mahal, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal dan ditetapkannya cara makan dan minum.¹³

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah melarang minum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia, dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan dan menghindaarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

¹³ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 339.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka kelangsungan manusia di bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan menikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya dan dilarang berzina.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan beberapa ketentuan untuk melindunginya seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.¹⁴

Contoh dari lima prinsip yang menjadi tujuan syari'at dalam *masalah daruriyah* ini adalah Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berbuat zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Jadi jika masalah ini tidak tercapai, maka akan terjadi mafsadah, kehancuran, dan juga tidak tercapainya kebahagiaan akhirat bahkan dapat mendatangkan siksa.¹⁵

2) *Maslahah Hajjiyah*

Maslahah Hajjiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan menghindarkan

¹⁴ Ibid, 340.

¹⁵ Moch. Cholid Wardi, "Internalisasi Konsep Masalah Melalui Buku Saku Dalam Menkuatkan Karakter Islami Siswa Di Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan", *Jurnal Nuansa* Vol. 14 No. 2 (2017), 458.

diri dari kesulitan dalam hidupnya, walaupun tidak merusak kemaslahatan umum. Maksudnya, apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan merusak lima prinsip yang harus dipenuhi oleh kehidupan manusia seperti yang sudah dijelaskan di atas, tetapi secara tidak langsung akan mengakibatkan perusakan.¹⁶

Pengabaian terhadap *Maslahah Hajjiah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan *Maslahah Hajjiah* ini Allah menshari'ahkan berbagai transaksi, jual beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan, seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan puasa Ramadhan bagi orang yang sedang sakit, wanita hamil, wanita haid, menyusui, serta tidak diwajibkan shalat lima waktu bagi orang yang haid dan nifas.

Al-Ghazâli menyatakan:

الرتبة الثانية ما يقع يف رتبة احالجات من ادلصاحل وادلناسبات
كتسليط
الويل على تزويج الصغرية والصغري, فذلك الضرورة اليو لكنو
زلتاج اليو
يف افتناء ادلصاحل وتقييد الكفاء خيفة من الفوات واستغنا ما
للصاحل

¹⁶ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan AlButhi", *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 15 No. 2 (2019), 210.

ادلننظر بف ادلل

Artinya: Tingkatan kedua adalah masalah yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat, tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa mendatang.¹⁷

3) *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah Tahsiniyyah yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan ahlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus ketika shalat, memakai wangi-wangian, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikan, dan lain-lain.

Al-Ghazâli menyatakan:

الرتبة الثالثة مال يرجع الـ ضرورة والـل حاجة, ولكن يقع
موقع التحسين
والتزيين والتيسري للمزاي وادلزائد ورعاية أحسن ادلناج بف
العادات
وادلعامالت, مثالو سلب العبد ألية الشهادة مع قبول فتواه
وروايتو

Artinya: Tingkatan ketiga ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat itu menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidak layak

¹⁷ Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2015), 60.

hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya diterima.¹⁸

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan Daruriyyah harus didahulukan dari kemashlahatan Hajjiyyah dan kemashlahatan hajjiyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Tahsiniyyah.¹⁹

Dari segi eksistensinya para ahli membagi menjadi 3 macam, yaitu :

- 1) Masalah mu'tabarah adalah masalah yang diperhitungkan oleh syar'i dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti masalah yang terkandung masalah pensyariaan hukum qishah bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.
- 2) Masalah mulghah adalah masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash al-Qur'an maupun hadist.
- 3) Masalah mursalah adalah masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula

¹⁸ Ibid., 61.

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 311.

petunjuk syara' yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara'.²⁰

D. Syarat-syarat Kehujjahan Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Tidak dapat ditepis bahwa di kalangan madzhab Ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *Maslahah Mursalah* dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak, karena tidak ada nash yang memerintahkan atau melarang perwujudan kemaslahatan yang terkandung di dalam *mashlahah mursalah* maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil Syara'. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya. Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa alasan. Pertama, kemaslahatan manusia itu berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedangkan yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada

²⁰ Al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh , 118

Nashya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa. Kedua, menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *masalahah mursalah* sebagai legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah :²¹

a. Menurut Asy-Syaitibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum yakni apabila :

1. Kemaslahatan harus sesuai dengan ketentuan syari' yang secara *ushul dan furu'*nya tidak bertentangan dengan *nash*.
2. Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) dikarenakan bidang ini tidak diatur secara rinci dalam *nash* dan lebih menrima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.
3. Hasil *mashlahah mursalah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah*. Masalahah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

²¹ Hendri Hermawan a, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam*, 4(01), 2018, 70.

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Berupa *maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa *maslahah* yang bersifat umum, artinya bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, melainkan untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Quran dan al-Hadist) serta *ijtima'* ulama.

c. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:

- 1) *Maslahah mursalah* diterapkan sesuai dengan ketentuan syara'.
- 2) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al- Quran dan al-Hadist).
- 3) *Maslahah mursalah* a sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

E. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

Berdasarkan penelitian empiris dan nash (al-Quran dan hadist) diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup diantaanya pertimbangan kemaslahatan manusia.²² Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maslahah mursalah* adalah firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 57 :

²² Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.²³

Hasil induksi setiap ayat dan hadist menunjukkan setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surah al-Anbiya²³ ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.²⁴

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yakni :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُم
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ
الْعَلِيمُ ۗ وَتَشْكُرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

Artinya: Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil).

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 215.

²⁴ Ibid, 379.

Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.²⁵

Ayat tersebut terdapat kaidah, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yakni “memberikan kemudahan dan tidak memersulit”. Hal tersebut memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak memersulit.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *masalahah*, dari segi bahasa masalahah berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *saluha* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan. Juga bisa dikatakan *masalahah* itu merupakan bentuk tunggal dari *masalih*.²⁶

Sebagaimana ada dua arti *masalahah*, yaitu *masalahah* yang berarti *al salah* dan *masalahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut

²⁵ Ibid, 78.

²⁶ A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2016), 788-789.

masalahah.²⁷ Dalam bahasa arab pengertian *masalahah* berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²⁸

Maslahah dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara“. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara“ yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.²⁹

Pembagian *masalahah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga : (1) *masalahah dharuriyah* (2) *masalahah haajiyah* (3) *masalahah tahsiniyah*, ketiganya memiliki kekuatan hukum yang bervariasi, sehingga dengan klasikasi ini memudahkan dalam pengkategorian suatu permasalahan. *Maslahah* ditinjau dari maksud usaha

²⁷ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 7.

²⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2015), 366.

²⁹ Ibid, 370.

mencari dan menetapkan hukum, *maslahah* itu juga disebut juga dengan *munasib*. *Mashlahah* dalam artian *munasib* terbagi menjadi tiga bagian : (1) *mashlahah al-mu'tabarah* (2) *mashlahah al-mughlah* (3) *mashlahah al-mursalah (islislah)*.³⁰

Mashlahah digunakan sebagai upaya istimbat Hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *mashlahah* sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *mashlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- a. *Maslahah* tersebut bersifat rasio (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. *Maslahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.

F. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan

Pengertian dari pernikahan adalah berasal dari istilah yang diambil dari bahasa arab kata “na-ka-ha” atau “zawaj” yang artinya kawin. Menikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” yang merupakan arti kiasan dari “bersetubuh”. Menurut syari’ah menikah lebih khusus diartikan dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian yang agung dari perempuan dan laki-laki untuk mengikatkan dirinya dalam perkawinan.³¹

³⁰ Ibid, 37.

³¹ Umar Haris Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11–12.

“Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.)”³²

Adapun fokus penelitian yang menjadi bahasan pada penelitian ini adalah berkaitan dengan perkawinan dini yang mana pengertiannya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³³

Sedangkan definisi mengenai Pernikahan dini menurut the inter African Commite (IAC) adalah “pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah usia 18 tahun, sebelum anak perempuan siap secara psikis, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab pernikahan dan melahirkan anak.”³⁴

³² Beteq Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau,” *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 3 (2016), 196.

³³ Undang-Undang Perkawinan No. 1, “Tahun 1974,” Tentang Perkawinan, n.d.

³⁴ Rosyidah and Listya, “Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan,” 193.

Berdasarkan pengertian yang lain, pernikahan dini adalah “pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan-perundang undangan, atau pernikahan di bawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.”³⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan Dini

a. Imam Madzhab Fiqih

Syarat-syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, yaitu suami dan isteri, maka itu adalah syarat terlaksananya nikah, Nikah seorang yang gila dan anak-anak yang belum cukup umur tidak dapat terlaksana, karena pada dasarnya mereka tidak dapat menggunakan akalnyanya. Baligh dan merdeka merupakan syarat terlaksananya nikah.³⁶

Menurut pendapat umumnya fuqaha: “Tidak sah suatu pernikahan melainkan oleh orang yang sudah diperbolehkan mengendalikan urusannya.” Hanafi berpendapat: “Sah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz dan safih (belum dapat mengendalikan urusannya) jika dibenarkan oleh walinya.”⁹ Apabila anak kecil yang berakal dan seorang hamba melaksanakan akad, maka akad keduanya adalah sah, dan tidak terlaksana kecuali dengan izin walinya atau tuannya. Seorang isteri hendaknya orang yang halal dan menerima akad, akad seorang lelaki dengan seorang pondan tidaklah

³⁵ Muhammad Julijanto, “Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015), 63.

³⁶ Syaikh Abdul Rahman Al Jazairi, *Fiqh 4 Madzhab* (Juzuk 4 & 5), Terjemahan (Johor Bahru: Pertiagaan Jahabersa, 2011), 17.

sah, begitu juga akad seorang yang dalam masa 'idah, atau seorang perempuan yang masih dalam status isteri orang lain, Dan suami isteri itu harus saling mengetahul dan memahami.³⁷

- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara khusus mengenal asas kematangan usia. Maksudnya adalah memperjelas pemahaman dalam pernikahan menurut islam adalah akil baligh, yang berarti sudah dewasa dan berakal. Disamping itu juga memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Ini semua disyaratkan kepada calon mempelai karena mereka kedepan akan memikul tanggung jawab yang besar yang timbul akibat adanya pernikahan yaitu berupa bertanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Dalam konteks ini undang-undang menyatakan calon mempelai yang akan menikah itu harus sudah pada usia 21 tahun. Sebagaimana pasal 6 Undang-undang no. 1 tahun 1974 merumuskan. "Bila batas usia itu belum tercapai, undang-undang memberikan izin bagi laki-laki untuk kawin jika pria sudah mencapai umur 19 tahun. Bila batas usia 19 tahun tidak dipenuhi oleh calon mempelai pria, maka mempelai pria yang ingin kawin dibawah usia 19 tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah permohonan kepada

³⁷ Ibid., 17.

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.”³⁸

Tidak terkecuali dengan mempelai pria, mempelai wanita yang mana awalnya batasan minimal usia pernikahan 16 tahun, sekarang menjadi 19 tahun. Bila usia 19 tidak dipenuhi oleh calon mempelai wanita, maka mempelai wanita yang ingin kawin dibawah usia 19 tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah permohonan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

Mengenai permohonan dispensasi pernikahan merupakan suatu hal yang tidak dilarang juga dan tidak menyalahi aturan undang-undang yang berlaku. Hakim memberikan kelenturan bagi para calon yang masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi disana harus adanya alasan yang kuat yang mendasari permohonan dispesasi nikah diajukan. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut juga melihat berdasarkan adanya fakta yang ada tidak serta merta memutuskan. Ada beberapa poin yang dapat penulis rangkum tentang kriteria hakim dalam menyetujui perkara dispensasi nikah yang diajukan:³⁹

- 1) Adanya surat permohonan yang ditulis langsung oleh orang tua;
- 2) Adanya surat atau keterangan yang jelas dari kantor Urusan Agama setempat tentang penolakan nikah;

³⁸ Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 59–60.

³⁹ *Ibid.*, 184.

3) Ada alasan yang kuat yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah.

4) Ada keterangan saksi yang menguatkan perlu adanya dispensasi nikah.

3. Faktor Melakukan Pernikahan Dini

Banyak faktor yang melatarbelakangi orang melakukan pernikahan dini diantaranya adalah karena perjdohan, karena ingin melanggengkan hubungan, faktor ekonomi, dan karena faktor yang tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Karena perempuan telah hamil di luar nikah sehingga sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) untuk menutupi aib dirinya dan keluarganya. Untuk melindungi hak anak yang akan dilahirkan nanti agar dapat diakui siapa ayah dan ibunya secara resmi. Karena masih belum ada kesiapan yang matang sehingga tak jarang terjadi percekocokan yang mengakibatkan hubungan dalam sebuah rumah tangga menjadi kurang harmonis. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi diantaranya:⁴⁰

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini merebak di masyarakat. Hal ini menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya adalah untuk mengurangi beban kebutuhan

⁴⁰ Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," 58.

dari orang tua yang mengalami kekurangan dalam kehidupan keluarga.

Dengan menikahkan putrinya dengan orang yang dipercayai atau orang yang mempunyai tingkat ekonomi di atasnya, orang tua mengharapkan kebaikan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Dan keluar dari kesulitan ekonomi yang dihadapi.

b. Orang Tua

Faktor dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Orang tua mengharapkan anaknya menikah meskipun anaknya masih dibawah umur. Ini adalah suatu harapan dari orang tua agar anak yang diampunya tidak terjerumus kepada pengaruh pergaulan bebas yang berakibat negatif. Alasan lain orang tua menjodohkan anaknya juga ingin melindungi harta yang dimilikinya supaya tidak jatuh di tangan orang lain, tetapi masih dipegang oleh keluarganya sendiri.

c. Kecelakaan atau Pergaulan Bebas

Melihat banyaknya pergaulan bebas pada saat ini, banyak anak-anak yang hamil diluar pernikahan sebelum waktunya orang tersebut melakukan pernikahan. Hal ini melanggar norma masyarakat sehingga memaksa mereka untuk menikahkan anaknya yang hamil diluar nikah dengan orang yang menghamilinya. Meskipun orang tersebut masih belia dan kurang pada umur yang ditetapkan undang-undang. Orang tua terpaksa melakukan demikian karena untuk menutupi aib anaknya

dan melindungi hak untuk anak yang akan dilahirkan putrinya agar dapat diakui dari sebuah pernikahan yang sah.

d. Melanggengkan Hubungan

Faktor untuk melanggengkan hubungan adalah salah satu faktor pernikahan dini yang memang sudah direncanakan dan disiapkan. Orang tua menginginkan untuk melanggengkan sebuah hubungan kekeluargaan dengan sahabat ataupun teman yang dipercayainya dengan menikahkan putra-putrinya yang masih di usia belia. Hal ini dilakukan agar adanya kepastian status kekeluargaan dari hasil pernikahannya tersebut.

e. Tradisi Keluarga

Tradisi keluarga menjadi suatu hal yang patut dilakukan secara turun-temurun oleh keturunannya. Seperti sebuah tradisi untuk menikahkan anaknya pada usia muda. Hal ini juga perlu dilaksanakan oleh keturunannya di masa-masa mendatang karena merupakan sebuah tradisi nenek moyang. Meskipun mereka beranggapan bahwa tradisi ini juga tidak keluar dari syariat Islam yang mana juga tidak ada batasan usia untuk menikahkan putra-putrinya yang penting adalah sudah mumayyiz sehingga sudah layak untuk melakukan pernikahan.

f. Rendahnya Pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki menjadi sebab banyaknya orang melakukan pernikahan dini.

Pendidikan yang dinilai tidak begitu penting menjadi salah satu pendorong orang ingin buru-buru menikah daripada melanjutkan pendidikannya sampai level yang lebih tinggi lagi. Ketika anak perempuannya sudah ada yang melamarnya maka orang tua secepatnya menikahkannya. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya.⁴¹

4. Dampak Pernikahan dini

Pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari perkawinan dini yaitu :

a. Dari segi Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual.

b. Dari segi Ekonomi

Pernikahan dini sering kali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Anak remaja kurang dari 15-16 tahun

⁴¹ Ibid., 61.

seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru.⁴²

c. Dari segi kesehatan

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dengan pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk didalamnya risiko terkena

⁴² Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda*, 1 (Maret 2024), 13.

infeksi HIV. Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya *karsinoma serviks*.⁴³

d. Dari segi Psikologi

Pernikahan yang masih terlalu muda banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress. Cemas dan stress tersebut muncul dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seseorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin. Adapun kecemasan yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini disebabkan karena takut akan adanya bahaya yang mengancam dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik. Keadaan tertekan dan panik akan menyebabkan kegelisahan yang berlebihan yang kadang-kadang membawa perilaku yang menyimpang.

Jadi, kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya.⁴⁴


Memang pernikahan dini dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negatif bagi seseorang tetapi pernikahan

⁴³ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, 2 (Maret 2024), 138.

⁴⁴ Siti Malehah, "Dampak Psikologis Pernikahan dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam" *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), 28-29.

dini ada dampak positifnya juga. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dari pernikahan dini:

1. Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi keluarga menjadi lebih menghemat atau ringan. Apabila perkawinan di bawah umur ini memang sudah terencana dan direstui oleh kedua belah pihak keluarga.
2. Belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang sewaktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua yang menanggung hidup mereka, setelah menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.
3. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.⁴⁵



⁴⁵ Eka Novi Astuti, "Melihat Dampak Negatif dan Positif Pernikahan Dini,"

BAB III

PERNIKAHAN DINI DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG

KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Gambaran Umum Desa Bekiring

Bekiring merupakan suatu desa yang terletak di lereng sebelah barat pengunungan Wilis. Desa ini terdiri dari 3 Dukuh ialah Krajan, Bintoro, Nguncup serta ada 16 RT dan 6 RW. Sekalipun bisa dikatakan sebagai daerah pinggiran dan perbukitan, namun bekiring terbilang mudah untuk dijangkau hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota. Keadaan awal desa ini termasuk desa susulan, dimana letaknya memang kurang strategis karena letaknya berada disisi gunung wilis, walaupun demikian penduduk yang bermukim di desa ini semakin banyak. Menurut penjelasan diberi nama Bekiring adalah Kebek Saka Iring, Artinya walaupun letaknya di lereng gunung penghuni atau penduduknya terus bertambah sehingga padat.

2. Letak Geografis

Secara geografis desa Bekiring adalah desa yang wilayahnya di Kecamatan Pulung, terletak sebelah Timur dari Ibu Kota Ponorogo. Pusat pemerintahan desa Bekiring sendiri terletak di Jl. Bendorogo No. 01. Jarak Desa Bekiring dari kecamatan kurang lebih 8 kilometer sebaliknya jarak desa Bekiring dari kabupaten Ponorogo cukup jauh kurang lebih 23 kilometer. Sistem manajemen kewilayahan desa Bekiring terpusat menjadi satu pada

beberapa aspek. Kondisi desa Bekiring di Kecamatan Pulung adalah berupa dataran tinggi dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Hutan Bekiring
2. Sebelah Timur : Desa Banaran Kecamatan Pulung
3. Sebelah Selatan : Desa Singgahan Kecamatan Pulung
4. Sebelah Barat : Desa Munggung Kecamatan Pulung

Sedangkan keadaan tanahnya merupakan dataran tinggi, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan keadaan geografis yang mendukung, maka masyarakat desa Bekiring mayoritas mata pencariannya adalah petani. Tanaman pokok yang dihasilkan berupa padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ketela, jahe dan cengkeh.¹

3. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Bekiring terbagi menjadi 6 (enam) RW dan 18 (delapan belas) RT, dengan jumlah penduduk 2.314 orang dengan keterangan pembagian sebagai berikut:

- a. Laki-Laki : 1.155
- b. Perempuan : 1.159

Sebagian besar masyarakat Desa Bekiring mata pencahariannya adalah sebagai petani dan buruh tani karena untuk memenuhi kebutuh hidupnya

¹ Santoso, *Hasil Wawancara*, Bekiring 14 Januari 2024.

sangat tergantung dengan hasil panennya, hal ini dapat dimaklumi sebab luas wilayah desa Bekiring sebagian besar adalah lahan pertanian.²

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan penduduk masyarakat desa Bekiring yaitu tergolong sejahtera dan makmur, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera dan miskin. Karena warga dalam mencukupi kebutuhan hidupnya masih mengandalkan pada hasil pertanian yang mereka tanam pada lahan perhutani yang mereka kelola tersebut.³

5. Keadaan Sosial Kultural

Keadaan sosial kultural di desa Bekiring yaitu, dalam menjaga kelestarian tradisi keseniannya yaitu kesenian Reog Dadak, Reog Tekk, krawitan yang ditampilkan dalam acara bersih desa ataupun tanggapan yang lainnya di desa itu sendiri. Di samping itu tradisi yang masih terjaga yaitu kendurenan atau kirim doa atau memperingati 100 hari atau 1000 hari kematian yang sudah meninggal. Selain itu masih ada piton-piton, ngunduh manten dan laian-lain, serta masih menjaga gotong royong antar warga dalam hal apapun.⁴

² Santoso, *Hasil Wawancara*, Bekiring 14 Januari 2024

³ Warji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 10 Agustus 2023

⁴ Santoso, *Hasil Wawancara*, Bekiring 14 Januari 2024

6. Keadaan Sosial Pendidikan

Sebagian anak-anak di Desa Bekiring untuk tingkat TK dan Sekolah Dasar dari mereka bersekolah di daerahnya sendiri karena sudah ada satu bangunan untuk TK dan dua bangunan Sekolah Dasar yang dibangun oleh pemerintah. Selanjutnya untuk melanjutkan ke tingkat pertama mereka harus melanjutkan keluar daerahnya, seperti SMP/MTs dan SMA sederajat mereka harus bersekolah di luar daerahnya karena belum ada bangunan sekolah untuk lanjutan tingkat pertama. Ada juga yang lulus dari SMP melanjutkan mondok di luar kota untuk ilmu keagamaan yang lebih mendalam.

7. Keadaan Sosial Agama

Dengan jumlah penduduk diatas 2000 orang lebih, bisa dikatakan keseluruhan masyarakat desa Bekiring mayoritas beragama Islam dan tersedianya sarana tempat beribadah seperti 6 buah masjid dan 7 buah mushola menjadikan kegiatan beribadah menjadi baik di bandingkan dulu. Di desa Bekiring tersebut terdapat banyak kegiatan keagamaan, baik yang diadakan oleh tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan pemuda pemudi yang berada di desa Bekiring.⁵

⁵ Jemangin, *Hasil Wawancara*, Bekiring 15 Januari 2024

B. Profil Keluarga yang Melakukan Pernikahan Dini di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Profil Keluarga B & S

Nama B & S menikah di tahun 2022 pada saat umur 17 & 15 tahun. Penyebab melakukan pernikahan dini yaitu faktor ekonomi dan adanya rasa suka, memiliki 1 anak laki-laki, pekerjaan serabutan & ibu rumah tangga, tinggal di desa bekiring kec.pulung kab.ponorogo.

2. Profil Keluarga A & E

Nama A & E menikah di tahun 2019 pada saat umur 20 & 18 tahun. Penyebab melakukan pernikahan dini yaitu hamil diluar nikah, memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan, pekerjaan kuli bangunan & ibu rumah tangga, tinggal di desa bekiring kec.pulung kab.ponorogo.

3. Profil Keluarga D & Y

Nama D & Y menikah di tahun 2019 pada saat umur 18 & 17 tahun. Penyebab melakukan pernikahan dini yaitu hamil diluar nikah, memiliki 2 anak laki-laki, pekerjaan ternak burung kenari & petani, tinggal di desa bekiring kec.pulung kab.ponorogo.

4. Profil Keluarga E & L

Nama E & L menikah di tahun 2022 pada saat umur 23 & 17 tahun. Penyebab melakukan pernikahan dini yaitu dorongan dari orang tua, memiliki 1 anak perempuan, pekerjaan serabutan & ibu rumah tangga, tinggal di desa bekiring kec.pulung kab.ponorogo.

C. Ketahanan Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam sebuah keluarga, suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun dalam kehidupan berumah tangga terkadang menjumpai permasalahan, salah satunya adalah masalah keuangan.

Hal ini menjadi lebih sering dijumpai pada keluarga yang berawal dari pernikahan pada usia dini. Berikut adalah pernyataan para narasumber pada permasalahan nafkah dan permasalahan ketika suami tidak dapat memenuhi nafkah terhadap keluarganya.

Responden pertama adalah saudari S mengenai pemenuhan nafkah dalam rumah tangga:

“Saya menikah sudah 2 tahun, pada waktu itu umur saya masih 15 tahun mas, karna saya dengan suami sudah sepakat untuk melakukan pernikahan karna saya sempat pergi dari rumah, dari pada menyebabkan fitnah tetangga saya dan suami saya bilang ke keluarga setelah lulusan sekolah kami mau menikah karna mau lanjut sekolah pun untuk biaya belum ada. Terus setelah lulusan nikah selang 1 tahun saya di beri momongan, disini saya mulai merasa mas suami saya kerja tidak netap, sudah punya anak suami pun disuruh kerja cuma bilang sek-sek gitu lo mas, sui-sui kan aku yo pegel mas, mana anak pengen njajan ae lo, dan akhirnya yang memenuhi kebutuhan kami ya kedua orang tua saya dari makan, sampai biaya sekolah anak saya kedua orang tua, ibu saya sambat sebenarnya mas karna saya masih punya adik yang masih sekolah, untung suamiku akhir akhir ini sering dijak garap dekor, alhamdulillah masih ada rezaki buat kebutuhan sehari hari mas.”⁶

Dalam wawancara dengan saudari S, pelaku pernikahan diini ini terjadi akibat kehendak pelaku sendiri karna suka sama suka dan dari pada

⁶ S dan G, *Hasil wawancara*, Bekiring 14 januari 2024

menimbulkan fitnah maka diperbolehkan menikah, namun semua kebutuhan hidup pasangan ini yang seharusnya kewajiban suami.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara B yaitu suami S tentang ketahanan ekonomi rumah tangga:

“Saya menikah saat itu masih berumur 17 tahun mas. Kalau pekerjaan saya sementara ini masih belum netep mas, kadang ya garap dekor, bantu bapak saya garap lahan sawah, kadang serabutan seadaanya yang penting halal mas. Memang saya awal-awal nikah itu kadang malas-malasan untuk bekerja, kadang makan dan kebutuhan sehari-hari masih ditanggung orang tua, lama kelamaan saya malu mas, tapi setelah kami punya momongan saya baru kerasa dan saya kerjanya semakin semangat, akhir-akhir ini sering ada tanggapan mantenan mas, seperti garap dekor, pasang terop dll. Walau uang yang saya dapat gak banyak, setidaknya kebutuhan sehari-hari tercukupi mas.”⁷

Dari hasil wawancara dengan S pelaku pernikahan dibawah umur suami bekerja serabutan walau pekerjaan itu tidak menetap tetapi untuk pemenuhan nafkah terhadap istri dan kebutuhan ekonomi keluarga tersebut terpenuhi.

Informasi berikutnya berasal dari T nenek dari keluarga E mengenai nafkah rumah tangga pernikahan dini:

“Putuku nikah pas umur 18 tahun mas, hamile pas sek sekolah nikahe wes sekitar 5 tahunan, aku ya nelongso tunggale kur siji arep-arepane pake buke tibake putus sekolahe neng tengah ndalan isin neng tonggo iyo, kabotan ekonomi iyo bocah kerjo kadang ora, gek seng wedok wes hamil gedi seng nanggung ya panggah pak e buke gek pak buke ya kur srabutan kerjane, ya waktu awal bar rabi bapak ibuke kebebanaan soale bocah sek cilik-cilik urung jowo nyambut gae opo meneh omah-omah, lairan ya panggah wong tuane kabeh seng nyukupi, tapi mulai anak e wes sekolah seng lanang jowo mulai golek kerjo srabutan ya neng sawah, ya neng bangunan dadi sitik-sitik iso wei bojone diengge nukoke jajan e anak e tapi ya panggah masalah mangan wong tuane. Wong e sering ngeluh masalah

⁷ B, *Hasil wawanca*, Bekiring 1 Maret 2024

ekonomi mas selang anake umur 3 bulanan lagi gelem kerjo mepeng walau mung melok wong kyo kerjo borongan.”⁸

Dalam hal ini orang tua merasa terbebani pada ekonomi karna anaknya jarang bekerja dan masih mengandalkan orang tua terbih lagi untuk biaya persalinan juga orang tua sedangkan orang tua sendiri hanya bekerja sebagai kuli bangunan, istri sudah tidak kuat lagi dikarnakan faktor ekonomi dan sering terjadi pertengkaran.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara A yaitu suami E tentang ketahanan ekonomi rumah tangga:

“Saya pada saat itu menikah di umur 20 tahun mas. Saya kerja ikut borongan kuli bangunan, sementara gaji gak mesti mas kan ya seng digarap niku gak pasti namanya juga kerja borongan mas, kadang ya gak cukup gae kebutuhan sehari hari, dan kadang sek dibantu karo wong tuo mas gae memenuhi kebutuhan rumah.”⁹

Dari hasil wawancara dengan saudara A yaitu dalam hal ketahanan ekonomi masih kurang tercukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Informasi berikutnya berasal dari saudara D tentang pemenuhan nafkah rumah tangga pernikahan dini:

“Saya dulu menikah di umur 18 tahun mas, saya masih bekerja di kebun dan gajinya sedikit cuma cukup untuk makan sehari-hari, pada waktu lahiran anak saya saja saya masih dibantu sama orang tua, tapi sekarang bekerja ikut orang mas, kaya kalau ada proyek pembanguana rumah, terus saya juga jualan burung kenari, derkuku dll itu semua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya mas, tapi istri saya selalu mengeluh kepada saya dalam hal ekonomi ke saya, ya gimana lagi ya mas saya kan sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.”¹⁰

⁸ T, *Hasil wawancara*, Bekiring 22 januari 2024

⁹ A, *Hasil wawanca*, Bekiring 1 Maret 2024

¹⁰ D, *Hasil wawanca*, Bekiring 1 Maret 2024

Dalam hal ini pelaku pernikahan dini pada awalnya masih belum siap masalah ekonomi, tetapi suami tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan E tetangga dekat (Y dan D) tentang pemenuhan nafkah rumah tangga pernikahan dini:

“Iya benar melakukan nikah dini sudah 5 tahun mas, karna si L sudah putus sekolah waktu usia masih sekolah usia masih 17 mas, setelah nikah yang suami pun juga belum kerja karna usia pun juga masih usia sekolah tapi sudah tidak sekolah, jadi ya semua kebutuhan setelah nikah ya orang tua yang menanggung, dari biaya lahiran juga, sebenere orang tuanya ya sambat mas sampe curhat ke saya tapi ya gimana lagi kalau dibiarkan kan kasian juga, tapi seiring berjalannya waktu kini suaminya mulai paham mas kadang juga beri uang hasil dia jualan burung, karna ya tiap hari pelihara burung, meski begitu masih belum cukup mas buat kebutuhan anak dan dapur dari curhatannya Y.”¹¹

Dalam hal ini keluarga terebani masalah ekonomi yang kebutuhan pun semua masih ditanggung oleh orang tua mengingat menantunya belum memiliki pekerjaan tetap dan keluarga menanggung malu atas apa yang dilakukan oleh anaknya, menjadi trauma dan orang tuanya merasa bersalah akibat anaknya menikah dini.

Informasi berikutnya berasal dari saudari L mengenai pemenuhan nafkah pernikahan dini:

“Iya mas saya nikah ketika umur saya masih 17 tahun dan suami 23 karna kehendak kami sendiri mas dan ada saran dari ibu saya, karna kami sudah merasa cocok satu sama lain dan dari pada menimbulkan fitnah mas ya sebener e aku dan suami ya belum bekerja yang nanggung kebutuhan ya masih ibuk saya, masalah makan ya masih jadi satu dengan ibuk saya, karna suami saya cuma kerja serabutan seadanya kaya panen padi dan

¹¹ E, Hasil wawancara, Bekiring 20 januari 2024

jagung, kadang kebutuhan ekonomi sering kurang untuk sehari hari mas.”¹²

Dalam hal ini orang tua juga sangat terbebani karna orang tua sendiri sudah merasa susah dengan ekonomi keluarga ditambah lagi anaknya yang menikah dan belum memiliki pekerjaan sama sekali dan semua kebutuhan masih ditanggung orang tua.

D. Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam Pernikahan dini banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan dikarenakan dari segi psikologinya yang belum matang khususnya bagi perempuan. Secara fisik biologis yang normal seorang pemuda dan pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tapi dari segi psikologi remaja masih sangat kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga karena masih terbawa segi emosional dan egois dari masing-masing pasangan. Sedangkan pernikahan bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, dan rohani, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah zina agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenangan keluarga dan masyarakat. Dalam sebuah pernikahan untuk membangun keluarga yang harmonis masing-masing anggota keluarga harus mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

¹² L, Hasil wawancara, Bekiring 20 januari 2024

Diantara penyebab atau faktor nikah dini adalah adanya faktor dorongan orang tua, karena anaknya menjalin hubungan yang sudah lama dan para pihak sudah terlalu dekat sehingga segera dinikahkan agar tidak terjadi kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga disebabkan untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga mempelai. Selain itu pernikahan dini ada juga yang sudah hamil duluan.¹³

Seperti yang terjadi di desa Bekiring, terdapat 4 pasangan pelaku pernikahan di bawah umur diantaranya yaitu:

Dari hasil uraian di atas, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini dengan saudari S tentang keharmonisan rumah tangga:

Bener mas nikah masih muda karna kami komitmen untuk menikah. Usia pernikahan kami sudah 2 tahun. Karena usia saya pada saat itu masih 15 dan suami saya 17 pemikiran kami dan mental kami belum cukup dan juga masih terbawa aura anak-anak berantem sudah jadi kebiasaan, selain mental dan pemikiran masalah lain perekonomian kami mas saya belum bekerja, suami pun juga punya pekerjaan cuma bantu-bantu bapak di sawah, kadang kerja ikut orang, anak sudah lahir butuh kebutuhan banyak sedangkan hampir setiap hari saya dengan suami sering adu mulut mas, untung bojoku ngalahan ae tapi bar iku ya apikan maneh, karna ya sudah kesepakatan apapun masalah harus diselesaikan bersama, saling menghargai, menerima kekurangan masing-masing, terus podo-podo ngelengke mas ben tetep bareng-bareng terus.¹⁴

Dari hasil wawancara ini dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga adalah masih egois, ekonomi yang belum bisa terpenuhi yang mengakibatkan konflik dalam keharmonisan rumah tangga tetapi mereka memiliki komitmen untuk saling bertahan.

¹³ Santoso, *Hasil wawancara*, Bekiring 14 Januari 2024

¹⁴ S, *Hasil wawancara*, Bekiring 14 Januari 2024

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara B yaitu suami

S tentang keharmonisan rumah tangga:

Benar mas waktu itu saya menikah pada umur 17, pada awal pernikahan kami baik-baik saja dan jarang bertengkar, selagi memasuki beberapa bulan ada masalah kecil aja sudah mulai emosi dan gampang marah istri saya mas. Tapi saya tetap mumbujuknya sampai bener-bener kondisi membaik. Asline sudah capek aku mas nasehati istriku, tapi kita memiliki komitmen dari awal mangkanya kita saling mengingatkan satu sama lain jika ada yang kurang bener. Alhamdulillah pas kami memiliki momongan istri saya nurut sama saya mas dan tidak saling bertengkar lagi sampai sekarang.¹⁵

Dari hasil wawancara dengan saudara B tentang keharmonisan rumah tangga yaitu pada awalnya hubungan yang terjalin baik-baik saja dan ada yang masih egois tetapi suami saling mengingatkan hingga terjalin suatu hubungan yang harmonis.

Informasi berikutnya berasal dari saudari E pelaku pernikahan dini tentang keharmonisan rumah tangga:

Bener mas saya nikah muda pada umur 18 karena saat itu pacar saya sering main kerumah saya, kadang sampai malam disini, waktu itu saya ngalamin kecelakaan mas dan akhirnya saya dinikahkan, usia pernikahanku sudah 5 tahunan mas, saya waktu itu masih duduk di bangku SMA kls 1 mas, permasalahan yang sering muncul dalam pernikahan kami itu keegoisan kami yang masih memikirkan kebutuhan sendiri, aku sering emosian ae mas karo bojoku, ngasi aku meh lungo teko omah mas, sering lupa kewajiban sebagai suami dan istri, sek masa bodoh dan terlebih lagi masalah ekonomi kami yang belum bisa memenuhi karna suami belum bekerja dan semua masih di biyai oleh orang tua, ada suatu masalah yang membuatku gak betah mas, lama kelamaan saya gak kuat sama keadaan ini yang sering terus-terusan mas, tapi aku sering dinasehati karo ibukku, sidane aku ngalah lan sabar ben hubungan iki tetep langgeng.¹⁶

¹⁵ B, *Hasil wawanca*, Bekiring 1 Maret 2024

¹⁶ E, *Hasil Wawancara*, Bekiring 15 Januari 2024

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan dalam keharmonisan adalah masih sama pada wawancara yang sebelumnya pada masalah keegoisan, percekocan, masih memikirkan kebutuhan masing-masing, sering lupa kewajiban.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara A yaitu suami E tentang keharmonisan rumah tangga rumah tangga:

Saya menikah masih umur 20an mas, setelah menikah kalua masalah itu pasti ada saja cobaan, tapi saya selalu sabar terus mas, walau istriku emosian ae karo aku, kadang saya kepancing emosi mas tapi aku tetep sabar dan gak sampe main kekerasan neng bojoku.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan saudara A sama-sama masih emosian dan egois antara satu sama lain sehingga terjadi percekocan antarake dua belah pihak.

Informasi berikutnya berasal dari saudari Y pelaku pernikahan dini tentang keharmonisan rumah tangga:

Bener mas, saya nikah muda pada saat waktu iku aku sik SMK kelas 2 sek umur 17 tahun, terus suami ku pun sek SMK kelas 3, aku nikah kui mergo sering gowo pacarku ng omah mas, trus kadang lek aku metu teko omah kui balek e bengi mas, la wong tuoku kawatir dan sidane dirabikne aku. akibat usiaku masih belum cukup aku ya ndak kerja, suamiku kerja serabutan mas di tambah sekarang dah punya anak mas, yang menjadi masalah cara berfikir kami kurang dewasa, labil, egois, dan ditambah ekonomi yang semuanya masih ditanggung keluarga. Kami bertengkar hampir setiap hari mas, sampai orang tua kami pun ikut menasehati kami bagaimana kewajiban suami dan bagaimana kewajiban istri, dari percekocan kami berusaha untuk mempertahankan keluarga kami mas karna aku kasihan pada anak ku yang masih kecil, kadang ki yo isin dwe karo tonggone moso yo padu ae, saya berusaha menerima apapun kekurangan suami saya tapi suami saya kelakuannya masih sama

¹⁷ A, *Hasil wawanca*, Bekiring 1 Maret 2024

mementingkan keegoisannya sendiri tapi tetep tak rubah ben apikan terus mas.¹⁸

Dari wawancara ini dampak dari psikologi terhadap keharmonisan rumah tangga pertengkaran, egois sendiri, masih memikirkan diri sendiri, dan ekonomi yang tidak stabil karna suami bekerja seadanya, yang mengakibatkan dalam pasangan pernikahan dini ini sering terpacu dalam perceraian.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara D yaitu suami Y tentang keharmonisan rumah tangga rumah tangga:

Saya menikah umur 18 tahun mas, pada waktu itu saya memang sayang banget sama istriku, dulu sebelum menikah saya sering main di rumahe calon mertuoku mas, lama kelamaan kan yo akrab aku sama bapak ibuke dan akhire aku dikon rabi karo orangtuane mas dari pada nanti terjadi hal-hal seng gak diinginkan. kalau masalah keharmonisan terkadang yo aku sendiri sek emosian ngadepi istriku, tapi aku sering galah terus karo bojoku, akhire yo bicarakan dan diselesaikan secara baik-baik mas. Biasanya salah satu dari kami ada yang mengalah mas untuk mengawali pembicaraan dan untuk menyelesaikan masalah kui.¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut pelaku pernikahan dini masih sering egois dan memntingkan diri sendiri, walau akhirnya keduanya masih memiliki pendirian untuk mempertahankan keluarga mereka berdua.

Informasi berikutnya berasal dari saudari L pelaku pernikahan dini tentang keharmonisan rumah tangga:

Saya menikah pada umur 17 tahun mas, saya dinikahkan karna dorongan orang tua dan saya juga sudah sayang sama suami saya. Pernikahan saya sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Pada tahun pertama saya sering emosian karna sikap suami saya itu, saya dulu sampai mau pisahan sama suami saya mas. Untung saja ada ibu saya yang sering

¹⁸ Y, Hasil wawancara, Bekiring 15 Januari 2024

¹⁹ D, Hasil wawanca, Bekiring 1 Maret 2024

menasehati, akhirnya saya ngalah dan suami saya ajak rembukan dan nasehatin pelan-pelan akhirnya suami saya nurut sama saya mas.²⁰

Dalam hal ini permasalahan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu masih sama egois, masih belim bisa membedakan antara sudah menikah atau belum, dan sering bertengkar.

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu S dari saudari L tentang keharmonisan rumah tangga:

Iya mas, anakku tak nikahne sek umur 17 lek bojone wes umur 23, dari pada ngko enek kejadian seng gak diinginkan aku sebagai ibuk e dadi isin dwe ngko, la pas wes nikah ternyata permasalahanya pada pemikiran anakku mas, trus anakku sek podo egois, sek sak karepe dewe urung iso bedake antara wes menikah karo urung, sering ribut adu mulut ae karo bojone, kadang apikan kadang yo anakku mutung sampe beberapa hari gak gelem omong omongan karo bojone mas, anakku sering ngajak pisahan padahal urung genep setahun nikahe, ngasi bojone yo pegel ae, tapi ben dino anakku mesti tak nasehati mas, pokoke ben ojo sampe pisahan, lek enek masalah diselesaikan apik-apik karo bojone karo ojo sampe mutungan.²¹

Dalam hal ini dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu masih sama egois, masih belum bisa membedakan antara sudah menikah atau belum, dan sering bertengkar dan orang tua terus menasehatinya.



²⁰ L, *Hasil wawancara*, Bekiring 20 januari 2024

²¹ S, *Hasil wawancara*, Bekiring 20 januari 2024

BAB IV

ANALISIS MAŞLAĦAH DHARURIYYAH

TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA BEKIRING

KEC.PULUNG KAB.PONOROGO

A. Tinjauan Maşlahah Dharuriyyah Terhadap Pernikahan Dini Dalam Aspek Ketahanan Ekonomi Di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami muncul semenjak akad perkawinan dilakukan.

Secara umum para pelaku pernikahan dini yang ditemui oleh peneliti mempraktikkan pemenuhan nafkah keluarga dengan bekerja guna mencukupi setiap kebutuhan hidup keluarganya. Namun karena kurangnya kesiapan dalam berkeluarga mengakibatkan para pelaku pernikahan usia dini kesulitan dalam hal pemenuhan nafkahnya sepertihalnya belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti layaknya keluarga yang sudah mandiri dari orang tuanya. Akibatnya muncul hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan keluarganya seperti munculnya kesalah pahaman suami isteri, perasaan marah serta kekecewaan yang timbul akibat kekecewaan karena ketidakmampuan suami dalam menanggung beban nafkah keluarga.

Dalam *Maslahah Dharuriyyah* menganjurkan perlunya melindungi kebajikan individu, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah. Dalam konteks pernikahan dini, pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri dapat dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi istri yang mungkin masih muda dan membutuhkan dukungan finansial diantara pelaku pernikahan dini sebagai berikut:

Pertama, pada awalnya saudara B bekerja tidak menetap dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah menikah masih dibiayai oleh orang tua, setelah saudara B memiliki momongan bayi sang suami pun bekerja masih malas-malasan, lambat laun baru giat bekerja serabutan di sawah, terkadang bekerja sebagai dekorasi di suatu pernikahan, walau gaji yang didapatkan cuma cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi mereka tetap bersyukur dan berkomitmen untuk tetap bersama.¹

Dalam menganalisis kejadian diatas, peneliti dituntut untuk meneliti dan membaca hubungan ketahanan ekonomi rumah tangga tersebut. Kondisi ini masih belum memenuhi 5 tujuan syara' kemaslahatan dharuriyyah salah satunya yaitu memelihara harta (*al-Mal*), memelihara keturunan (*an-Nasl*).

Kedua, mempelai laki-laki berumur 20 tahun dan mempelai wanita berumur 18 tahun, kedua mempelai beragama islam, alasan untuk memilih menikah diusia dini karena waktu itu, calon mempelai wanita kerap main ke rumah calon mempelai laki-laki bahkan hingga larut malam, sampai pada saat

¹ B, Hasil wawancara, Bekiring 1 Maret 2024

itu terjadinya kecelakaan yang menyebabkan calon mempelai wanita hamil, pada saat itu kedua mempelai sedang duduk di bangku sekolah menengah keatas. Oleh sebab itu, kedua mempelai melangsungkan pernikahan dini karena takut terjadi kemadhorotan besar apabila tidak dinikahkan. Sedangkan calon mempelai laki-laki masih belum memiliki pekerjaan sehingga kebutuhannya masih ditanggung orang tua, sehingga orang tua merasa terbebani dengan kondisi saat itu, setelah memiliki momongan baru mulai kerja dengan giat walau gaji yang dihasilkan tidak banyak.

Dalam menganalisis kejadian diatas, peneliti dituntut untuk meneliti dan membaca hubungan ketahanan ekonomi rumah tangga tersebut. Dalam kondisi ini masih belum memenuhi 5 tujuan syara' kemaslahatan dharuriyyah salah satunya yaitu memelihara keturunan (*an-Nasl*), dan memelihara jiwa (*al-Nafs*).

Ketiga, calon mempelai laki-laki berumur 18 tahun dan calon mempelai perempuan berumur 17 tahun, kedua calon mempelai sama-sama beragama islam, pada saat belum menikah mereka masih menduduki bangku sekolah menengah keatas, calon mempelai wanita tidak memiliki pekerjaan, sedangkan calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan walau serabutan. Kerap kali bertengkar. Alasan mempelai memilih untuk menikah karena kedua mempelai kerap main berdua dan bahkan pulang larut malam. Kekhawatiran orang tua menjadi alasan kedua mempelai melangsungkan pernikahan di usia yang masih dibawah umur.

Dalam menganalisis kondisi diatas, peneliti berpendapat bahwa kejadian tersebut masih belum memenuhi 5 tujuan syara' kemaslahatan dharuriyyah salah satunya yaitu memelihara harta (*al-Mal*), memelihara akal (*al-Aql*), memelihara jiwa (*al-Nafs*).

Keempat, calon mempelai laki-laki berumur 23 tahun dan calon mempelai wanita berumur 17 tahun, kedua mempelai beragama islam, alasan dilangsungkan pernikahan dengan usia calon mempelai masih dibawah umur karena kedua belah pihak sama-sama saling mencintai dan menyayangi, dan mendapatkan dorongan dari orang tua pihak perempuan untuk secepatnya melaksanakan pernikahan karena orang tua khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan calon mempelai laki-laki itu bekerja hanya serabutan dan untuk makan saja terkadang masih ikut dengan orang tua, dan tidak dipungkiri lagi jika mereka masih terjadi percekcokan dan pertengkar.

Dalam menganalisis kondisi diatas, peneliti berpendapat bahwa kejadian tersebut masih belum memenuhi 5 tujuan syara' kemaslahatan dharuriyyah salah satunya yaitu memelihara harta (*al-Mal*), memelihara akal (*al-Aql*), memelihara jiwa (*al-Nafs*).

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melangsungkan pernikahan dini pasti akan berdampak terhadap perekonomiannya hingga berdampak dalam keharmonisan rumah tangga, perekonomian salah satunya seperti tercukupi atau tidaknya nafkah yang diberikan ke istri. Apabila dari beberapa

hal terpenuhi itu bisa dikatakan keluarga tersebut termasuk telah tercukupi dan harmonis.

Jadi terkait ketahanan ekonomi pertama dalam keluarga B & S ditinjau dari *maṣlahah dharuriyyah* yang telah tercapai aspek memelihara agama (*al-Din*), memelihara jiwa (*al-Nafs*), memelihara akal (*al-Aql*), kedua dalam keluarga A & E ditinjau dari *maṣlahah dharuriyyah* yang telah tercapai aspek memelihara agama (*al-Din*), memelihara akal (*al-Aql*), memelihara harta (*al-Mal*), ketiga dalam keluarga D & Y ditinjau dari *maṣlahah dharuriyyah* yang telah tercapai aspek memelihara memelihara agama (*al-Din*), memelihara keturunan (*an-Nasl*), keempat dalam keluarga E & L ditinjau dari *maṣlahah dharuriyyah* yang telah tercapai aspek memelihara (*al-Din*), memelihara keturunan (*an-Nasl*).

B. Tinjauan Maṣlahah Dharuriyyah Terhadap Pernikahan Dini Dalam Aspek Keharmonisan Keluarga Di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Keharmonisan dalam berumah tangga akan menjadi suatu tantangan bagi setiap orang yang melakukan pernikahan di usia yang masih muda, keharmonisan yang dimaknai sebagai perwujudan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warohmah*. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar terciptanya keluarga yang harmonis diantaranya: *Pertama*, terpelihara, terpenuhi dan terjaganya tujuan syariat agama. *Kedua*, terlaksananya hak dan kewajiban dalam berumah tangga. *Ketiga*, terlaksana dan terpenuhinya fungsi keluarga yang sebenarnya. Namun, orang yang melakukan pernikahan dini

akan berdampak dan mengalami kesulitan dalam memenuhi 3 hal tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sehingga dalam pernikahan dini perlu ditimbang kembali yang lebih mendapatkan kemaslahatan, dan apa yang perlu dilakukan untuk menghindari suatu kemadhorotan.

Banyak orang melakukan pernikahan di usia yang masih muda dan tidak memperhitungkan keberlangsungan hubungan dalam hidup berumah tangga. Tidak menimbang terlebih dahulu terhadap manfaat maupun madhorotnya ketika akan melakukan pernikahan tersebut. Sehingga ketika sudah sah menjadi suami istri khususnya bagi pasangan yang menikah di usia muda akan banyak mengalami berbagai macam masalah yang dihadapi, yang tidak menutup kemungkinan dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan hidup berumah tangga dan harus mereka hadapi untuk mencetakan hubungan keluarga yang harmonis. Hal itu dilakukan dengan berbagai cara yang ada sehingga bisa terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Masalah tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap setiap pasangan suami istri, akan tetapi juga kepada anak-anak dan masing-masing kerluarganya.

Keharmonisan rumah tangga itu tidak terlepas dari kesolidan dalam menjalin suatu hubungan. Karena komitmen yang membuat suatu hubungan dalam keluarga dapat berjalan dengan lancar. Keharmonisan itu adalah keluarga yang tenang dan tentram yang utama bisa merasakan keutuhan dan kebahagiaan masing-masing pasangan meskipun dalam usia yang masih muda. Saling berkomitmen dan saling merawat hubungan dengan baik semua itu harus berfungsi dengan apa yang menjadi tujuan awal pernikahan.

Menurut pandangan Al-Ghazali yang menyatakan bahwa *maslahah* adalah usaha atau upaya seseorang dalam memelihara tujuan hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala perbuatan yang dilakukan untuk memelihara tujuan hukum islam seperti halnya diatas maka dari itu disebut *maslahah*. Begitu juga sebaliknya, segala sesuatu yang merusak tujuan hukum islam sebagaimana disebutkan kelimanya tersebut maka dikatakan *mafsadat*.²

Berikut peneliti menganalisis keharmonisan keluarga pernikahan dini sebagai berikut:

Pertama, calon mempelai laki-laki berusia 17 tahun, calon mempelai wanita berumur 15 tahun, Agama kedua mempelai islam, pekerjaan calon mempelai wanita sebagai ibu rumah tangga, sedangkan calon mempelai laki-laki sebagai serabutan di sawah, alasan memilih untuk menikah di usia dini karena kedua mempelai sama-sama komitmen untuk menikah. Usia pernikahan sudah berjalan 2 tahun, masalah yang kedua mempelai hadapi saat ini mengenai pemikiran dan mental merasa belum cukup dan juga masih terbawa aura anak-anak berantem sudah jadi kebiasaan, selain mental dan pemikiran masalah lain mengenai perekonomian, sudah memiliki 1 anak yang masih kecil, karena sebab itu kedua mempelai sering berselisih dan

² Zainal Anwar, Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah, Padang: IAIN Imam Bonjol, *Jurnal Fitrah* Vol.01 No.1 (2015), 60.

bertengkar, namun kedua mempelai sudah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah bersama dan tidak untuk saling meninggalkan.³

Dalam menganalisis kejadian diatas, peneliti dituntut untuk meneliti dan membaca hubungan rumah tangga dalam pernikahan tersebut. Kondisi ini tersebut masih belum memenuhi 5 tujuan syara' kemaslahatan dharuriyyah salah satunya yaitu memelihara jiwa (*an-Nafs*) dan memelihara agama (*al-Din*).

Kedua mempelai mengajukan pernikahan dini dan dapat dikabulkan dengan harus memenuhi syarat: *Pertama*, mempelai laki-laki berjanji dan berkomitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. *Kedua*, mempelai laki-laki harus berusaha penuh untuk menambah ilmu keagamaan, membimbing calon mempelai wanita kejalan yang baik dan benar.

Kedua, calon mempelai laki-laki berumur 20 tahun , dan calon mempelai wanita beumur18 tahun, kedua mempelai beragama islam, kedua mempelai sama-sama belum memiliki pekerjaan, alasan untuk memilih menikah diusia yang masih terbilang sangat muda karena waktu itu, calon mempelai anita kerap main ke rumah calon mempelai laki-laki bahkan hingga larut malam, sampai pada saat itu terjadinya kecelakaan yang menyebabkan calon mempelai wanita hamil, posisi kedua mempelai sedang duduk di bangku sekolah menengah keatas. Oleh sebab itu, kedua mempelai melangsungkan pernikahan dini karena takut terjadi kemadhorotan besar apabila tidak

³ E, *Hasil wawancara*, Bekiring 15 Januari 2024

dinikahkan. Hal ini bisa dibantu dengan nasehat dan bimbingan dari kedua orang tua calon mempelai agar tetap terjalin dengan baik dan harmonis. Meskipun pada kenyataannya orang tua kedua mempelai sangat terpuruk dan seperti putus harapan, karena anak yang diharapkan untuk mencari ilmu serta pendidikan yang tinggi harus mengalami kejadian yang begitu berat diterima, namun orang tua mempelai tetap memenuhi kebutuhan kedua mempelai karena sama-sama belum bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, hanya rasa sesal yang mereka rasakan namun hidup juga harus berjalan dengan resiko yang mereka hadapi.⁴

Dalam menganalisis kondisi diatas, peneliti berpendapat bahwa kejadian tersebut masih belum memenuhi 5 tujuan syara' kemaslahatan dharuriyyah salah satunya yaitu memelihara harta (*al-Mal*), memelihara keturunan (*an-Nasl*), memelihara agama (*al-Din*).

Ketiga, calon mempelai laki-laki berumur 18 tahun dan calon mempelai perempuan berumur 17 tahun, kedua mempelai beragama islam, waktu itu kedua mempelai masih menduduki bangku sekolah menengah keatas, calon mempelai wanita belum memiliki pekerjaan, sedangkan calon mempelai laki-laki bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Alasan kedua mempelai memilih untuk menikah karena kedua mempelai kerap main berdua dan bahkan pulang larut malam. Kekhawatiran orang tua menjadi alasan kedua mempelai melangsungkan pernikahan di usia yang masih dibawah umur. Kedua mempelai sekarang suda dikaruniani seorang anak, masalah

⁴ Y, Hasil wawancara, Bekiring 15 Januari 2024

yang dihadapi mereka kurangnya berfikir secara dewasa, masih labil, sama-sama egois dan permasalahan ekonomi. Orang tua dari kedua mempelai, meskipun sama-sama saling ingin menlangsungkan pernikahan dan kedua orang tua pun sudah menyetujui, namun berjalannya waktu kemungkinan besar akan mengalami pertengkaran yang mana lebih berpotensi berujung perceraian, karena kedua belah pihak sama-sama masih dibawah umur, keras kepala, sifat egois dan masih memikirkan diri sendiri meskipun sudah berkeluarga, apalagi dengan diberikan cobaan mengenai ekonominya yang tidak stabil karena beberapa hal tentu saja sangat merusak keharmonisan pasangan yang menikah diusia muda.⁵

Dalam menganalisis kondisi diatas, peneliti berpendapat bahwa kejadian tersebut masih belum memenuhi 5 tujuan syara' kemaslahatan dharuriyyah salah satunya yaitu memelihara harta (*al-Mal*), memelihara jiwa (*an-Nafs*).

Keempat, calon mempelai laki-laki berumur 23 tahun dan calon mempelai wanita berumur 17 tahun, kedua mempelai beragama islam, alasan dilangsungkan pernikahan dengan usia calon mempelai masih dibawah umur karena kedua belah pihak sama-sama saling mencintai dan menyayangi, dan mendapatkan dorongan dari orang tua pihak perempuan untuk secepatnya melaksanakan pernikahan karena orang tua khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu saja rumah tangga yang dijalankan sekarang tidak terlepas dari pertengkaran, perpecahan dan perselisihan, karna usia calon mempelai wanita sangatlah muda dan belum bisa mengontrol emosi dengan

⁵ D, Hasil wawancara, Bekiring 1 Maret 2024

baik, sering terjadi perbedaan pendapat sehingga menyebabkan calon mempelai wanita suka marah.⁶ Namun hal ini masih dibisa diatasi dengan nasehat orang tua calon mempelai wanita, dituntun dengan pelan dan diberikan pencerahan sedikit tentang bagaimana menyikapi suatu masalah yang terjadi didalam berumah tangga. Apalagi dulu menikah itu didasari dengan sama-sama ingin secepatnya dinikahkan. Dalam situasi seperti ini bisa mengancam keharmonisan keluarga bahkan bisa sampai ke puncak perpisahan jika tidak dinasehati secara perlahan mengenai sikap menghadapi permasalahan didalam pernikahan, sebab sifat egoisnya sangat tinggi dikarenakan usia yang masih labil.

Dalam menganalisis kondisi diatas, peneliti berpendapat bahwa kejadian tersebut masih belum memenuhi 5 tujuan syara' kemaslahatan dharuriyyah salah satunya yaitu memelihara harta (*al-Mal*), memelihara akal (*al-Aql*), memelihara jiwa (*al-Nafs*).

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melangsungkan pernikahan dini (belum cukup umur) pasti akan berdampak terhadap keharmonisan rumah tangganya, keharmonisan yang dimaksud sebagai perwujudan suatu keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Apabila dari beberapa hal terpenuhi itu bisa dikatakan keluarga tersebut termasuk dalam kategori harmonis. Terpenuhi, terpenuhi dan terjaganya tujuan syariat agama islam, terlaksanakannya hak dan kewajiban dalam berumah tangga, terlaksana dan terpenuhinya fungsi dari berkeluarga. Dari hasil penelitian diatas mengenai

⁶ S, *Hasil wawancara*, Bekiring 20 Januari 2024

pernikahan dini yang berdampak pada keharmonisan hampir tidak terjalin, sebab umur yang masih labil dan masih sama-sama egois menyebabkan sering terjadinya pertengkaran. Namun, bisa terlaksanakannya pernikahan dini karena mendahulukan kemashlahatan yang lebih besar dan menghindari kemadrotan.

Jadi terkait keharmonisan keluarga pertama dalam keluarga B & S ditinjau dari *maṣlahah dharuriyyah* yang telah tercapai aspek memelihara akal (*al-Aql*), memelihara keturunan (*an-Nasl*), memelihara harta (*al-Mal*), kedua dalam keluarga A & E ditinjau dari *maṣlahah dharuriyyah* yang telah tercapai aspek memelihara jiwa (*al-Nafs*), memelihara akal (*al-Aql*), ketiga dalam keluarga D & Y ditinjau dari *maṣlahah dharuriyyah* yang telah tercapai aspek memelihara agama (*al-Din*), memelihara akal (*al-Aql*), memelihara keturunan (*an-Nasl*), keempat dalam keluarga E & L ditinjau dari *maṣlahah dharuriyyah* yang telah tercapai aspek memelihara agama (*al-Din*), memelihara keturunan (*an-Nasl*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan pembahasan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam ketahanan ekonomi 4 keluarga dari pernikahan dini di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo apabila ditinjau dari *masalahah dharuriyyah* belum memenuhi 5 tujuan syara' dengan baik yaitu keluarga B & S hanya terpenuhi pada aspek memelihara agama (*al-Din*), memelihara jiwa (*al-Nafs*), memelihara akal (*al-Aql*), kedua dalam keluarga A & E hanya terpenuhi pada aspek memelihara agama (*al-Din*), memelihara akal (*al-Aql*), memelihara harta (*al-Mal*), ketiga dalam keluarga D & Y hanya terpenuhi pada aspek memelihara agama (*al-Din*), memelihara keturunan (*an-Nasl*), keempat dalam keluarga E & L hanya terpenuhi pada aspek memelihara (*al-Din*), memelihara keturunan (*an-Nasl*).
2. Dalam pernikahan dini 4 keluarga di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam aspek keharmonisan keluarga memberikan dampak yaitu pemikiran belum matang, emosi belum terkendali, komunikasi kurang baik. Karena tidak semua aspek dalam *masalahah dharuriyyah* belum semuanya terpenuhi yaitu keluarga B & S hanya terpenuhi pada aspek memelihara akal (*al-Aql*), memelihara keturunan (*an-Nasl*), memelihara harta (*al-Mal*), kedua dalam

keluarga A & E hanya terpenuhi pada aspek memelihara jiwa (*al-Nafs*), memelihara akal (*al-Aql*), ketiga dalam keluarga D & Y hanya terpenuhi pada aspek memelihara agama (*al-Din*), memelihara akal (*al-Aql*), memelihara keturunan (*an-Nasl*), keempat dalam keluarga E & L hanya terpenuhi pada aspek memelihara agama (*al-Din*), memelihara keturunan (*an-Nasl*).

B. Saran

1. Sebaiknya kita selaku generasi muda lebih mempertimbangkan lagi untuk mengambil keputusan dan memilih jalan untuk hidup kedepan untuk menikah. Menempuh pilihan untuk menikah di usia muda tentu bukan hal yang salah, tetapi alangkah baiknya apabila kita lebih mendewasakan diri untuk menunda dulu untuk menikah. Menikah di usia matang dan dewasa merupakan hal atau cara untuk mengatasi berbagai dampak negative yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.
2. Orang tua adalah panutan bagi anak-anak di dalam sebuah keluarga. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia, sehingga keluarga sebagai tempat belajar dan alat control terhadap perkembangan anak. Sehingga yang peneliti harapkan terhadap orang tua agar lebih memberikan pengawasan dan control yang maksimal kepada buah hati mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2016.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam Jakarta* : Penerbit Rineka Cipta, 1996.
- Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* Cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul*, Jilid 1, Beirut: al-Kutub al-Islamiyah, 1983.
- Al Jazairi, *Fiqh 4 Madzhab Juzuk 4 & 5*.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat Bnadung*: Pustaka Setia, 2013.
- Deddy Mulyana, *Metodelogi Peneliti Kualitatif Bandung* : Remaja Roddakarya, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Eka Novi Astuti, "Melihat Dampak Negatif dan Positif Pernikahan Dini.
- Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal*, Antara Konsep dan Implementasi (Jakarta: Khalista, 2009) 285.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.
- Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Yogyakarta*: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Mardani, *Hukum Pernikahan Di Dunia Islam Moderen Islam Jakarta* : Graha Ilmu.
Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Mesir: Darul Araby, 1985.

Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Muhammad Yusuf, Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama mungkid. studi atas perkara. No.0065/pdt.p/2009/PA.Mkd.

Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008) 116

Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Rosyidah and Listya, "Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan," 193.

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sanjaya, Dkk, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.

Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya.

Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, Sleman: CV Budi Utama, 2020.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional Jakarta: Purba Cipta, 1994.

Syaikh Abdul Rahman Al Jazairi, *Fiqh 4 Madzhab Juzuk 4 & 5, Terjemahan Johor Bahru*: Perniagaan Jahabersa, 2011.

Umar Haris Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Yogyakarta*: Gama Media, 2017.

. Referensi Jurnal:

Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau," *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 3 2016.

Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda*, 1 Maret 2024.

Djazuli, Fiqh Siyasah (*Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*) (Bandung: Kencana, 2013) 393.

Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, 2 Maret 2024.

Hendri Hermawan a, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam*, 401, 2018.

Misran, Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry.

Moch. Cholid Wardi, "Internalisasi Konsep Masalah Melalui Buku Saku Dalam Menguatkan Karakter Islami Siswa Di Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan", *Jurnal Nuansa* Vol. 14 No. 2 2017.

Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 2015.

Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan AlButhi", *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 15 No. 2 2019.

Zainal Azwar, Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah, Padang: IAIN Imam Bonjol, *Jurnal Fitrah* Vol.01 No.1 2015.

Zulvayana, Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur-Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna, *Jurnal Qiyas* Vol 3 No 2 2018.

Referensi Skripsi:

Avin Sri Santoso, Tinjauan Masalah Terhadap Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan, *Skripsi* Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Fadhillah Ahmad Nahrawi, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 Dan Relevansinya Dengan Mashlahah Mursalah, *Skripsi* Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

M. Arifin Susanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini” Studi Kasus di Desa Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Nanda Himyatul Ulya,”Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status Sosial Studi Kasus Di Kota Malang”*Tesis* Program Magister: Ahwal Al-Syakhsyah.

Siti Malehah, “Dampak Psikologis Pernikahan dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam” *Skripsi* Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

Triana Apriyanita, Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda” Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

Referensi Peraturan:

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Undang-Undang Perkawinan No. 1, “Tahun 1974,” Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Referensi Internet:

<https://www.merdeka.com/quran/al-isra/ayat-32>.

